



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI**

NOMOR : 7 TAHUN 2009

### **TENTANG**

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 7), perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan kapasitas kelembagaan perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa penataan pembentukan organisasi perangkat daerah didasarkan pada kewenangan, karakteristik, potensi, visi, misi, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan persetujuan Bersama

# **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**Dan**

**BUPATI BEKASI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bekasi.
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7. Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
8. Lembaga teknis daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
10. Inspektorat adalah unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas pengawas penyelenggaraan pemerintahan.
11. Staf Ahli Bupati adalah pemangku kedudukan tertentu yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
12. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
13. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disebut UPTD/B adalah unsur pelaksana operasional sebagian tugas Dinas/Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
15. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok dengan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta mandiri.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.  
Pasal 3

- (1) Organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat.
  - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - e. Dinas daerah, terdiri atas:
    1. Dinas Pendidikan.
    2. Dinas Kesehatan.
    3. Dinas Sosial
    4. Dinas Tenaga Kerja.
    5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
    6. Dinas Perhubungan.
    7. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
    8. Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
    9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
    10. Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
    11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
    12. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
    13. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
    14. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.
    15. Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - f. Lembaga teknis daerah, terdiri dari:
    1. Badan, terdiri atas:
      - a) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
      - b) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
      - c) Badan Kepegawaian Daerah.
      - d) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
    2. Kantor, terdiri atas:
      - a) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
      - b) Kantor Arsip dan Perpustakaan.
    3. Rumah Sakit Daerah.
  - g. Lembaga Lain :
    1. Satuan Polisi Pamong Praja.
    2. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
  - h. Staf Ahli.
  - i. Kecamatan.
  - j. Kelurahan.
- (2) Bagan struktur organisasi perangkat daerah tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 4

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah :
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
    1. Bagian Administrasi Tata Pemerintahan, membawahkan:
      - a) Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
      - b) Subbagian Administrasi Kecamatan dan Kelurahan;
      - c) Subbagian Pemerintahan Desa.
    2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
      - a) Subbagian Kemasyarakatan;
      - b) Subbagian Bina Mental;
      - c) Subbagian Sosial dan Budaya.
    3. Bagian Hukum, membawahkan:
      - a) Subbagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum;
      - b) Subbagian Pembinaan dan Bantuan Hukum;
      - c) Subbagian Pengkajian Hukum.
  - c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri atas:
    1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan:

- a) Subbagian Sarana Perekonomian, Produksi dan Perdagangan;
  - b) Subbagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - c) Subbagian Bina Usaha Daerah.
2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
    - a) Subbagian Bina Program;
    - b) Subbagian Pengendalian Program;
    - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
  3. Bagian Administrasi Kerja Sama, membawahkan:
    - a) Subbagian Kerja Sama Antar Daerah dan Luar Negeri;
    - b) Subbagian Kerja Sama Pihak Ketiga;
    - c) Subbagian Evaluasi dan Pengendalian Kerja Sama.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas :
1. Bagian Organisasi, membawahkan:
    - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
    - b) Subbagian Ketatalaksanaan;
    - c) Subbagian Pelayanan Publik dan Akuntabilitas.
  2. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, membawahkan:
    - a) Subbagian Rumah Tangga;
    - b) Subbagian Pemeliharaan;
    - c) Subbagian Perlengkapan.
  3. Bagian Umum, membawahkan:
    - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian;
    - b) Subbagian Protokol;
    - c) Subbagian Keuangan.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Sekretariat DPRD

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 7

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

### Paragraf 3

### Susunan Organisasi

### Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:
- a. Sekretaris Dewan;
  - b. Bagian Umum, membawahkan:
    1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan.
  - c. Bagian Rumah Tangga dan Hubungan Masyarakat, membawahkan:
    1. Subbagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Protokol;
    2. Subbagian Hubungan Masyarakat.
  - d. Bagian Persidangan dan Fasilitasi Legislasi, membawahkan:
    1. Subbagian Rapat dan Risalah;
    2. Subbagian Fasilitasi Legislasi.
  - e. Bagian Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan, membawahkan:
    1. Subbagian Fasilitasi Anggaran;
    2. Subbagian Fasilitasi Pengawasan.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

### Inspektorat

### Paragraf 1

### Kedudukan

### Pasal 10

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

### Paragraf 2

### Tugas Pokok dan Fungsi

### Pasal 11

- (1) Inspektorat menyelenggarakan tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

### Susunan Organisasi

### Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri atas:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
    3. Subbagian Administrasi dan Umum.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
    1. Seksi Pemerintahan;
    2. Seksi Pembangunan;
    3. Seksi Kemasyarakatan.
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
    1. Seksi Pemerintahan;
    2. Seksi Pembangunan;
    3. Seksi Kemasyarakatan.
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
    1. Seksi Pemerintahan;
    2. Seksi Pembangunan;
    3. Seksi Kemasyarakatan.
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
    1. Seksi Pemerintahan;
    2. Seksi Pembangunan;
    3. Seksi Kemasyarakatan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten dan kecamatan serta desa/kelurahan yang pembagiannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Keempat

### Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

### Paragraf 1

### Kedudukan

### Pasal 13

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan

penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Paragraf 2

### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 14

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
  - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

### Susunan Organisasi

#### Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, membawahkan:
    1. Subbidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
    2. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
  - d. Bidang Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan, membawahkan :
    1. Subbidang Ekonomi;
    2. Subbidang Pendanaan Pembangunan.
  - e. Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan, membawahkan :
    1. Subbidang Aparatur dan Kependudukan;
    2. Subbidang Pemerintahan Umum.
  - f. Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan :
    1. Subbidang Pendidikan dan Budaya;
    2. Subbidang Kesejahteraan Sosial.
  - g. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
    1. Subbidang Promosi Investasi;
    2. Subbidang Pengendalian Investasi.
  - h. Bidang Statistik dan Pelaporan, membawahkan :
    1. Subbidang Statistik;
    2. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
  - i. UPTD;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima

#### Dinas Daerah

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 16

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 17

- (1) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

#### Paragraf 3

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Daerah, terdiri atas:
  - a. Dinas Pendidikan.
    1. Kepala;
    2. Sekretariat, membawahkan:
      - a) Subbagian Perencanaan;
      - b) Subbagian Keuangan;
      - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
    3. Bidang Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar, membawahkan:
      - a) Seksi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah

- Pertama;
    - b) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar;
    - c) Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar.
  - 4. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
    - a) Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
    - b) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Menengah;
    - c) Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah.
  - 5. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, membawahkan:
    - a) Seksi Pendidikan Masyarakat;
    - b) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
    - c) Seksi Kursus dan Kelembagaan.
  - 6. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, membawahkan:
    - a) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
    - b) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;
    - c) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah.
  - 7. UPTD;
  - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Dinas Kesehatan.
- 1. Kepala;
  - 2. Sekretariat, membawahkan:
    - a) Subbagian Perencanaan;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - 3. Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kefarmasian, membawahkan:
    - a) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
    - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Rujukan;
    - c) Seksi Pengawasan dan Perbekalan Farmasi.
  - 4. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
    - a) Seksi Pemberantasan Penyakit;
    - b) Seksi Surveillance;
    - c) Seksi Penyehatan Lingkungan.
  - 5. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, membawahkan:
    - a) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
    - b) Seksi Kesehatan Remaja dan Usia Lanjut;
    - c) Seksi Gizi Masyarakat.
  - 6. Bidang Promosi Kesehatan, membawahkan:
    - a) Seksi Data dan Informasi Kesehatan;
    - b) Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
    - c) Seksi Akreditasi Institusi dan Tenaga Kesehatan.
  - 7. UPTD;
  - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Dinas Sosial.
- 1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan:
  - a) Subbagian Perencanaan.
  - b) Subbagian Keuangan.
  - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  
3. Bidang Pembinaan Sosial, membawahkan:
  - a) Seksi Informasi dan Penyuluhan Sosial;
  - b) Seksi Pembinaan, Jaminan Sosial dan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial;
  - c) Seksi Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.
  
4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
  - a) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat;
  - b) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Napza dan Tuna Sosial;
  - c) Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia.
  
5. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, membawahkan :
  - a) Seksi Kelembagaan Partisipasi Masyarakat;
  - b) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Pedesaan.
  
6. Bidang Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan, membawahkan:
  - a) Seksi Pendayagunaan Potensi Masyarakat;
  - b) Seksi Usaha Ekonomi Desa;
  - c) Seksi Penanggulangan Kemiskinan.
  
7. Bidang Bantuan dan Perlindungan sosial, membawahkan:
  - a) Seksi Bantuan Sosial;
  - b) Seksi Perlindungan Sosial;
  - c) Seksi Korban Bencana.
  
8. UPTD;
  
9. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- d. Dinas Tenaga Kerja.
  1. Kepala;
  
  2. Sekretariat, membawahkan:
    - a) Subbagian Perencanaan;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  
  3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahkan:
    - a) Seksi Pelatihan dan Keterampilan Kerja;
    - b) Seksi Pengembangan Produktivitas Kerja;
    - c) Seksi Kelembagaan Pelatihan Kerja.
  
  4. Bidang Perluasan Kerja dan Transmigrasi, membawahkan:
    - a) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
    - b) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
    - c) Seksi Bursa Kerja.
  
  5. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, membawahkan:
    - a) Seksi Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja;
    - b) Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja;
    - c) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial.

6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
    - a) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
    - b) Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
    - c) Seksi Pengawasan Tenaga Kerja Anak dan Wanita.
  7. UPTD;
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
1. Kepala;
  2. Sekretariat, membawahkan:
    - a) Subbagian Perencanaan;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Kependudukan, membawahkan:
    - a) Seksi Pendaftaran Penduduk;
    - b) Seksi Mobilitas Penduduk.
  4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan:
    - a) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
    - b) Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Status Anak dan Kewarganegaraan.
  5. Bidang Data dan Evaluasi, membawahkan :
    - a) Seksi Pengolahan Data dan Statistik;
    - b) Seksi Evaluasi Pelaporan dan Penyimpanan Data.
  6. UPTD;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Dinas Perhubungan.
1. Kepala;
  2. Sekretariat, membawahkan :
    - a) Subbagian Perencanaan;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan, membawahkan :
    - a) Seksi Angkutan Orang, Barang dan Khusus;
    - b) Seksi Angkutan Laut dan Pelabuhan;
    - c) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
  4. Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran, membawahkan :
    - a) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
    - b) Seksi Keselamatan dan Penanggulangan Kecelakaan;
    - c) Seksi Perparkiran.
  5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
    - a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Angkutan;
    - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas;
    - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran.
  6. UPTD;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- g. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
1. Kepala;
  2. Sekretariat, membawahkan:
    - a) Subbagian Perencanaan;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Bina Marga membawahkan:
    - a) Seksi Pembangunan Jalan;
    - b) Seksi Pemeliharaan Jalan.
    - c) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan
  4. Bidang Pengairan, membawahkan:
    - a) Seksi Perencanaan Teknik dan Pembangunan Sarana Pengairan;
    - b) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Pengairan.
  5. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahkan:
    - a) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air;
    - b) Seksi Pengembangan dan Pelestarian Sumber Daya Air.
  6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
    - a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Jalan;
    - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Jembatan dan Drainase;
    - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Air.
  7. UPTD;
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
1. Kepala;
  2. Sekretariat, membawahkan :
    - a) Subbagian Perencanaan;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
    - a) Seksi Penataan Ruang;
    - b) Seksi Pemanfaatan Ruang;
    - c) Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
  4. Bidang Pengadaan dan Sengketa Tanah, membawahkan :
    - a) Seksi Pengadaan Tanah;
    - b) Seksi Sengketa Tanah.
  5. Bidang Tata Bangunan, membawahkan :
    - a) Seksi Bangunan dan Arsitektur;
    - b) Seksi Penataan Bangunan Negara;
    - c) Seksi Penataan Bangunan Umum.
  6. Bidang Permukiman dan Perumahan, membawahkan :
    - a) Seksi Penataan Permukiman dan Perumahan;
    - b) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perumahan;
    - c) Seksi Penyehatan Lingkungan.
  7. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
    - a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang dan Tanah;
    - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
    - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman dan Perumahan.

8. UPTD;
  9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
1. Kepala;
  2. Sekretariat, membawahkan:
    - a) Subbagian Perencanaan;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Perindustrian, membawahkan:
    - a) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri;
    - b) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.
  4. Bidang Perdagangan, membawahkan:
    - a) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
    - b) Seksi Perdagangan Luar Negeri.
  5. Bidang Koperasi, membawahkan:
    - a) Seksi Kelembagaan Koperasi;
    - b) Seksi Pemberdayaan Koperasi;
    - c) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi;
  6. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan:
    - a) Seksi Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
    - b) Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  7. Bidang Perpasaran, membawahkan :
    - a) Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar;
    - b) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pasar;
    - c) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar.
  8. UPTD;
  9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
1. Kepala;
  2. Sekretariat, membawahkan :
    - a) Subbagian Perencanaan;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Pariwisata, membawahkan :
    - a) Seksi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Wisata;
    - b) Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata.
  4. Bidang Budaya, membawahkan :
    - a) Seksi Pemberdayaan dan Pelestarian;
    - b) Seksi Pengembangan Kesenian.
  5. Bidang Pemuda, membawahkan :
    - a) Seksi Bina Kewirausahaan Pemuda;
    - b) Seksi Bina Kepemimpinan Pemuda;
    - c) Seksi Lembaga Kepemudaan.
  6. Bidang Olahraga, membawahkan :

- a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
  - b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi;
  - c) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Tenaga Keolahragaan.
7. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
- a) Seksi Pendataan, Penataan dan Pengembangan;
  - b) Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan.
8. UPTD;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
- 1. Kepala;
  - 2. Sekretariat, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Perencanaan;
    - b) Sub Bagian Keuangan;
    - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, membawahkan :
    - a) Seksi Pendaftaran;
    - b) Seksi Pendataan;
    - c) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
  - 4. Bidang Penetapan dan Penagihan, membawahkan :
    - a) Seksi Penetapan;
    - b) Seksi Penagihan;
    - c) Seksi Keberatan.
  - 5. Bidang Pengendalian dan Peningkatan, membawahkan :
    - a) Seksi Pendapatan Asli Daerah;
    - b) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan;
    - c) Seksi Pemeriksaan.
  - 6. Bidang Anggaran, membawahkan :
    - a) Seksi Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
    - b) Seksi Belanja Langsung;
    - c) Seksi Penyusunan dan Penelaahan Kebijakan Anggaran.
  - 7. Bidang Perbendaharaan, Membawakan
    - a) Seksi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
    - b) Seksi Belanja Langsung;
    - c) Seksi Pengelolaan Kas Daerah.
  - 8. Bidang Pengelolaan Aset, Akuntansi dan Pelaporan, Membawakan
    - a) Seksi Inventarisasi dan Penatausahaan Aset;
    - b) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan;
    - c) Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
  - 9. UPTD;
  - 10. Kelompok Jabatan Fungsional.
- l. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
- 1. Kepala;
  - 2. Sekretariat, membawahkan :
    - a) Subbagian Perencanaan;

- b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - 3. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
    - a) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
    - b) Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan.
  - 4. Bidang Tanaman Hortikultura, membawahkan:
    - a) Seksi Produksi Hortikultura;
    - b) Seksi Bina Usaha Hortikultura.
  - 5. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, membawahkan:
    - a) Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan;
    - b) Seksi Bina Usaha Perkebunan dan Kehutanan;
  - 6. Bidang Pengembangan Teknologi, membawahkan:
    - a) Seksi Pengembangan Teknologi Pertanian.
    - b) Seksi Pengembangan Teknologi Perkebunan dan Kehutanan.
  - 7. UPTD;
  - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- m. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
- 1. Kepala;
  - 2. Sekretariat, membawahkan :
    - a) Subbagian Perencanaan;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - 3. Bidang Peternakan, membawahkan :
    - a) Seksi Produksi Peternakan;
    - b) Seksi Bina Usaha Peternakan.
  - 4. Bidang Kesehatan Hewan, membawahkan :
    - a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
    - b) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  - 5. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
    - a) Seksi Bina Budidaya Perikanan Air Tawar;
    - b) Seksi Bina Budidaya Laut dan Payau.
  - 6. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap, membawahkan:
    - a) Seksi Bina Perikanan Tangkap;
    - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan.
  - 7. UPTD;
  - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- n. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.
- 1. Kepala;
  - 2. Sekretariat, membawahkan :
    - a) Subbagian Perencanaan;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - 3. Bidang Kebersihan, membawahkan :
    - a) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;

- b) Seksi Pengelolaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja dan Tempat Pengelolaan Sampah;
  - c) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan.
- 4. Bidang Pertamanan, membawahkan :
  - a) Seksi Pengelolaan Taman;
  - b) Seksi Sarana dan Prasarana Pertamanan;
- 5. Bidang Penerangan Jalan Umum, membawahkan :
  - a) Seksi Penataan Penerangan Jalan Umum;
  - b) Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.
- 6. Bidang Pemakaman, membawahkan :
  - a) Seksi Pengelolaan Makam;
  - b) Seksi Sarana dan Prasarana Pemakaman.
- 7. Bidang Pemadam Kebakaran
  - a) Seksi Pencegahan;
  - b) Seksi Penanggulangan;
  - c) Seksi Sarana dan Prasarana.
- 8. UPTD;
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - 1. Kepala;
  - 2. Sekretariat, membawahkan ;
    - a) Subbagian Perencanaan;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - 3. Bidang Hubungan Masyarakat dan Sarana Komunikasi, membawahkan:
    - a) Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media;
    - b) Seksi Kelembagaan Komunikasi.
  - 4. Bidang Pos, Telekomunikasi, Monitoring dan Penertiban, membawahkan:
    - a) Seksi Pos dan Telekomunikasi;
    - b) Seksi Monitoring dan Penertiban.
  - 5. Bidang Penyediaan dan Pengolahan Data, membawahkan:
    - a) Seksi Penyediaan dan Penyajian Data;
    - b) Seksi Pengolahan Data.
  - 6. Bidang Telematika, membawahkan :
    - a) Seksi Pengembangan dan Standarisasi Telematika;
    - b) Seksi Penerapan dan Pengawasan Pengendalian Telematika.
  - 8. UPTD;
  - 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Daerah tercantum dalam lampiran VI sampai dengan lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keenam

### Lembaga Teknis Daerah

#### Paragraf 1

#### Kedudukan Pasal 19

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 20

- (1) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 21

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk badan, kantor dan rumah sakit daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh seorang kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur.

#### Pasal 22

Pada lembaga teknis daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

#### Paragraf 3

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 23

- (1) Susunan organisasi lembaga teknis daerah yang berbentuk badan, kantor dan rumah sakit umum daerah, terdiri atas:
  - a. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
    1. Kepala;
    2. Sekretariat, membawahkan :
      - a) Subbagian Perencanaan;
      - b) Subbagian Keuangan;
      - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan, membawahkan :
    - a) Subbidang Penataan Lingkungan Hidup;
    - b) Subbidang Analisis Dampak Lingkungan.
  4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan :
    - a) Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
    - b) Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
  5. Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup, membawahkan :
    - a) Subbidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup;
    - b) Subbidang Pemberdayan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.
  6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :
    - a) Subbidang Energi dan Ketenagalistrikan;
    - b) Subbidang Geologi, Minyak dan Gas.
  7. UPTB;
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
1. Kepala;
  2. Sekretariat, membawahkan :
    - a) Subbagian Perencanaan;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan :
    - a) Subbidang Peningkatan Peran Organisasi Perempuan;
    - b) Subbidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.
  4. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
    - a) Subbidang Promosi dan Penggerakan Keluarga Berencana;
    - b) Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja dan Partisipasi Peran Pria.
  5. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :
    - a) Subbidang Ketahanan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
    - b) Subbidang Pembinaan Keluarga dan Institusi.
  6. Bidang Informasi dan Analisis, membawahkan:
    - a) Subbidang Pendataan dan Analisis;
    - b) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
  7. UPTD;
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Badan Kepegawaian Daerah.
1. Kepala;
  2. Sekretariat, membawahkan :
    - a) Subbagian Perencanaan;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Administrasi Pegawai, membawahkan :
    - a) Subbidang Data Informasi dan Kesejahteraan Pegawai;
    - b) Subbidang Administrasi Kependidikan dan Pensiun Pegawai.

4. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan :
    - a) Subbidang Formasi dan Penempatan Pegawai;
    - b) Subbidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai.
  5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
    - a) Subbidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
    - b) Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
  6. UPTD;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
1. Kepala;
  2. Sekretariat, membawahkan :
    - a) Subbagian Perencanaan;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan membawahkan :
    - a) Subbidang Pengembangan Kelembagaan;
    - b) Subbidang Penyelenggaraan Penyuluhan;
    - c) Subbidang Kemitraan.
  4. Bidang Informasi, Teknologi, Sarana dan Prasarana Penyuluhan, membawahkan :
    - a) Subbidang Informasi dan Teknologi;
    - b) Subbidang Pelatihan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
    - c) Subbidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
  5. Bidang Ketersediaan dan Pemberdayaan Pangan, membawahkan :
    - a) Subbidang Pengembangan Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan;
    - b) Subbidang Pemberdayaan Pangan Masyarakat;
    - c) Subbidang Distribusi dan Keamanan Pangan
  6. UPTD;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
1. Kepala;
  2. Subbagian Tata Usaha;
  3. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Penanganan Masalah;
  4. Seksi Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi;
  5. Seksi Perlindungan Masyarakat;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Kantor Arsip dan Perpustakaan.
1. Kepala;
  2. Subbagian Tata Usaha;
  3. Seksi Kearsipan;
  4. Seksi Perpustakaan;
  5. Seksi Pengembangan dan Evaluasi;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Rumah Sakit Daerah.
1. Direktur;
  2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

- a) Subbagian Umum;
  - b) Subbagian Keuangan;
  - c) Subbagian Kepegawaian.
3. Bidang Pelayanan, membawahkan :
    - a) Seksi Pelayanan Medik;
    - b) Seksi Pelayanan Keperawatan.
  4. Bidang Pelayanan Penunjang, membawahkan :
    - a) Seksi Penunjang Medik;
    - b) Seksi Penunjang Nonmedik.
  5. Bidang Pengembangan dan Informasi, membawahkan :
    - a) Seksi Pengembangan Rumah Sakit;
    - b) Seksi Informasi Rumah Sakit.
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah tercantum dalam lampiran XXI sampai dengan lampiran XXVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketujuh

#### Lembaga Lain

#### Paragraf 1

#### Satuan Polisi Pamong Praja

#### Pasal 24

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
  - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
  - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya; dan
  - e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

## Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahkan:
    1. Seksi Ketentraman dan Penyuluhan;
    2. Seksi Ketertiban dan Pengamanan.
  - d. Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan :
    1. Seksi Pembinaan Polisi Pamong Praja dan PPNS;
    2. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahkan :
    1. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
    2. Seksi Pengumpulan Data.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam lampiran XXVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 2

### Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pasal 27

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur pembantu Bupati di bidang pelayanan Perizinan yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah;
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 28

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan administrasi di bidang Perizinan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan Perizinan;
  - b. Pelaksanaan penyusunan program badan;
  - c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Perizinan;
  - d. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan Perizinan;
  - e. Pelaksanaan administrasi pelayanan Perizinan;
  - f. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan Perizinan.

## Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan;
- d. Bidang Pemrosesan;
- e. Bidang Data, Informasi;
- f. Bidang Evaluasi dan Pengendalian;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tercantum dalam lampiran XXIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedelapan

##### Staf Ahli

##### Pasal 30

- (1) Staf Ahli merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
- (3) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah;
- (4) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultatif dan koordinatif.

##### Pasal 31

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

#### Bagian Kesembilan

##### Kecamatan

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

##### Pasal 32

- (1) Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.

##### Paragraf 2

##### Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 33

- (1) Camat mempunyai tugas umum pemerintahan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi:
  - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

### Susunan Organisasi

### Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas:
  - a. Camat;
  - b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Seksi Tata Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban ;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  - g. Seksi Kependudukan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kesepuluh

### Kelurahan

### Paragraf 1

### Kedudukan

### Pasal 35

Kelurahan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

### Paragraf 2

### Tugas Pokok dan Fungsi

## Pasal 36

- (1) Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan;
  - b. pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelayanan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelurahan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

## Paragraf 3

### Susunan Organisasi

## Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas:
  - a. Lurah;
  - b. Sekretaris Kelurahan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - f. Seksi Kependudukan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS / BADAN Bagian Kesatu

#### Kedudukan

## Pasal 38

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/ Badan.

## Bagian Kedua

### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 39

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional Dinas/Badan;
  - b. Pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya.

## Bagian Ketiga

### Susunan Organisasi

#### Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan organisasi perangkat daerah bertugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja satuan organisasi perangkat daerah yang bersangkutan;
- (3) Sesuai dengan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 42

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II a;
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur dan Staf Ahli Bupati, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan eselon II b;
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat, Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Inspektur Pembantu Wilayah, Direktur Rumah Sakit Daerah kelas C merupakan jabatan struktural eselon III a;
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja, dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon III b;
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPTD/B merupakan jabatan eselon IV a;
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IV b;
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon V a.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 43

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan perangkat daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan perangkat daerah, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- (4) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Camat dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh perangkat daerah teknis terkait.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 44

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 45

Pelaksanaan penempatan jabatan dan pengalokasian anggaran organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat bulan Januari 2010.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi, rincian tugas susunan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 47

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi serta petunjuk pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal

**BUPATI BEKASI**

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. DADANG MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,


KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDDY ROHENDI, SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19560901 198203 1 011

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR : 7 TAHUN 2009  
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
 BEKASI



KETERANGAN :  
 \_\_\_\_\_ : Garis Kedudukan  
 ..... : Garis Pertanggungjawaban  
 - - - - - : Garis Pembinaan Administratif  
 - . - . - : Garis Koordinasi

Diundangkan di Cikarang Pusat  
 pada tanggal 29 Desember 2009  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI  
 ttd  
**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7


Disahkan di Cikarang Pusat  
 pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI  
 ttd.  
**H. SA'DUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

**DEDDY ROHENDI, SH.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19560901 198203 1 011

**SEKRETARIAT DAERAH**



Diundangkan di Cikarang Pusat  
 pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

Ttd

**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

Disahkan di Cikarang Pusat  
 pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**


Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19560901 198203 1 011

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

Disahkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd.

**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19560901 198203 1 011

**INSPEKTORAT**



Disahkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19560901 198203 1 011

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



Disahkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19560901 198203 1 001

**DINAS PENDIDIKAN**



Disahkan di Cikarang Pusat  
 pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
 pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


ttd  
**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

**DEDDY ROHENDI, SH.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19560901 198203 1 011

**DINAS KESEHATAN**



Disahkan di Cikarang Pusat  
 pada tanggal 29 Desember 2009

**BUPATI BEKASI**

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
 pada tanggal 29 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI**

ttd

**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19560901 198203 1 011

**DINAS SOSIAL**



Disahkan di Cikarang Pusat  
 pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
 pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7


Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**

Pembina Tingkat I  
 NIP. 19560901 198203 1 011

**DINAS TENAGA KERJA**



Disahkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19560901 198203 1 011

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



Disahkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

**BUPATI BEKASI**

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI**

ttd

**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19560901 198203 1 011

**DINAS PERHUBUNGAN**



Disahkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19560901 198203 1 011

**DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**



Disahkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19560901 198203 1 011

**DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN**



Disahkan di Cikarang Pusat  
 pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
 pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19560901 198203 1 011

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO,  
 KECIL DAN MENENGAH**



Disahkan di Cikarang Pusat  
 pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
 pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19560901 198203 1 011

**DINAS PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**



Disahkan di Cikarang Pusat  
 pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
 pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19560901 198203 1 011

**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**



Disahkan di Cikarang Pusat  
 pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
 pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19560901 198203 1 011

## DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN



Disahkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19560901 198203 1 011

## DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN



Disahkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19560901 198203 1 011

**DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN**



Disahkan di Cikarang Pusat  
 pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
 pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19560901 198203 1 011

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Disahkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19560901 198203 1 011

## BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP



Disahkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd


**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7  
Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19560901 198203 1 011

## BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA



Disahkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19560901 198203 1 011

## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Disahkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

**DEDDY ROHENDI, SH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19560901 198203 1 011

**BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN  
DAN KETAHANAN PANGAN**



Disahkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19560901 198203 1 011

## KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



Disahkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd


**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7  
Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19560901 198203 1 011

## KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH



Disahkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009  
BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd


**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7  
Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19560901 198203 1 011

## RUMAH SAKIT DAERAH



Disahkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd


**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7  
Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19560901 198203 1 011

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Disahkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19560901 198203 1 011

## BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Disahkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19560901 198203 1 011

**KECAMATAN**



Disahkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

**BUPATI BEKASI**

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI**

ttd


**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7  
Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19560901 198203 1 011

## KELURAHAN



Disahkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009  
BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd


**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7  
Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19560901 198203 1 011

## UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS / BADAN



Disahkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

BUPATI BEKASI

ttd.

**H. SA'DUDDIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

**H. DADANG MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7  
Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DEDDY ROHENDI, SH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19560901 198203 1 011